

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak nakal (*juvenile delinquency*) dalam pembuatan konten berbahaya harus mengetahui terlebih dahulu mengenai batasan atau kategori usia mana yang termasuk ke dalam usia anak yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, karena setiap kategori usia anak memiliki bentuk pertanggungjawabannya masing-masing. Batasan atau kategori usia anak harus dilakukan agar dapat mengetahui apakah seorang tersangka yang dituduh melakukan kejahatan termasuk dalam kategori anak atau tidak. Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya harus ditelusuri unsur-unsur pidana apa yang telah dilanggar akibat tindakannya dan dapat diproses sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan apabila dalam kasus pembuatan konten berbahaya direkam dengan sengaja kejadian tersebut untuk diunggah dan disebar di media sosial atau memiliki sebuah grup/komunitas di media sosial untuk mewadahi aksi berbahaya tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Dalam upaya pengoptimalan penindakan hukum bersamaan dengan perlindungan hukum terhadap anak nakal (*juvenile delinquency*) dalam pembuatan konten berbahaya wajib dilakukan karena kasus-kasus pembuatan konten berbahaya yang dilakukan oleh anak semakin meluas dan bertambah. Adapun bentuk upaya pengoptimalan penindakan hukum bersamaan dengan perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan perlindungan berupa pemberian konten yang bersifat positif bagi perkembangan psikis maupun fisik dan memiliki bentuk edukasi dan intelektual didalamnya serta mengupayakan hak-hak anak yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Adapun upaya penindakan hukum bersamaan dengan perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan

melalui upaya diversifikasi sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan formal yang mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak nakal (*juvenile delinquency*) wajib dilakukan oleh seluruh pihak seperti orang tua, keluarga, masyarakat, negara, penegak hukum dan pemerintah. Karena sejatinya anak nakal (*juvenile delinquency*) yang berkonflik dengan hukum merupakan korban dari lingkungan yang buruk dan memiliki situasi kondisi mental yang rentan.

## **B. Saran**

Penulis dalam penelitian ini memberikan saran :

### 1. Kepada Orang tua

Orang tua diharapkan dapat menjadi sosok yang seharusnya menjadi suri tauladan yang baik serta dapat memberikan pengawasan dan pembinaan agar tumbuh kembang anak dapat terjaga sehingga faktor yang berpotensi terciptanya anak nakal dapat berkurang. Terutama dalam hal pengawasan dan pembinaan dalam penggunaan internet dan media sosial terhadap anak agar dapat digunakan dengan bijak.

### 2. Kepada Pemerintah

Pemerintah khususnya kepada pembuat undang-undang perlu menciptakan regulasi dan peraturan yang lebih jelas terkait dengan konten berbahaya, karena frasa konten berbahaya tidak dijelaskan dan diterangkan dalam perundang-undangan yang berpotensi mengakibatkan kekosongan hukum. Selain itu, peran pemerintah untuk bekerjasama dengan tim cyber perlu ditingkatkan agar dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya konten-konten berbahaya yang beredar di media sosial. Lalu diperlukan Sinergitas dan Kerjasama yang baik untuk menciptakan penegak hukum dan sumber daya manusia yang kompeten serta penganggaran yang tepat dan maksimal dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak anak.

### 3. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat mendukung secara penuh dalam upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum agar hak-hak anak di lingkungan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Selain itu, masyarakat sebaiknya memiliki peran besar dalam pengawasan terhadap

anak-anak yang melakukan aksi berbahaya untuk konten di media sosial agar masa depan anak dapat terjamin baik sebagai generasi penerus bangsa.

#### 4. Kepada Pengelola Platform Media Sosial

Pengelola platform media sosial diharapkan dapat bekerjasama dan bersinergi dengan pemerintah dalam hal keselarasan peraturan dan kebijakan penyaringan dan penangkalan konten-konten berbahaya baik secara mikro maupun makro agar tidak dapat menyebar secara luas dan memengaruhi penggunanya.